

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Dana Bank Syariah

Grand Theory pada skripsi ini menggunakan ilmu Manajemen Dana Bank Syariah. Secara etimologi, Manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen Dana Bank Syariah adalah upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam mengelola atau mentahur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya.¹ Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana
2. Produk Penghimpunan Dana
3. Produk Jasa

Skripsi ini berfokus pada produk penghimpunan dana. Penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

1. Prinsip *Wadiah*

Penerapan prinsip *wadiah* yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, di mana pihak yang ditipti (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan

¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 109

tersebut. Sedangkan pada *wadiah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

3. Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain: *sharf* (jual beli valuta asing) dan *ijarah* (sewa).

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. dalam deposito syariah menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.² Fitur dan mekanisme deposito syariah:

²*Ibid.*, hal. 38

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
3. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
5. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
6. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
7. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

B. Pengertian Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Faktor internal yang berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* adalah nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil adalah pembagian keuntungan antara pemilik dana dengan pengelola dana. tinggi rendahnya bagi hasil pada bank syariah akan berpengaruh bagi masyarakat dan menjadikan minat nasabah untuk menabung di bank syariah. Sebab apabila bagi hasil

tinggi maka seseorang akan menandatangani dananya pada bank syariah daripada bank konvensional.³

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (*akad*), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul mal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.⁴

Bagi hasil adalah sistem pembagian dari hasil usaha di mana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Jika kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka keuntungan akan dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian maka kerugian juga akan ditanggung bersama. Dengan sistem bagi hasil ini menjamin keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi. Bagi hasil merupakan bagian pendapatan dari pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah* berupa bagi hasil usaha dari

³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, Edisi Pertama*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 78

⁴ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008), hal.

pembiayaan *murabahah*, *bait saman ajil*, dan *ijarah* berupa sewa dari pemberian pinjaman berupa biaya administrasi, dan dari penggunaan fasilitas berupa *fee*.⁵

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Ada dua pendekatan untuk menghitung bagi hasil yaitu:

1. *Revenue sharing*

Perhitungan pendapatan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue sharing* juga mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank rendah maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank tidak memenuhi kebutuhan operasionalnya sehingga kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung dari kerugian tersebut.

⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal.140

2. *Profit & loss sharing*

Profit & loss sharing yaitu keuntungan dan kerugian yang mungkin bisa timbul dari kegiatan ekonomi yang ditanggung bersama-sama. Dalam nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas dari produk tersebut.

Pada saat akad dilaksanakan, maka wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah *revenue sharing*, *profit & loss sharing*, atau *gross profit*. Jika tidak disepakati, maka akad itu menjadi *gharar*. Pembayaran imbalan bank syariah kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai pengelola dana *mudharabah* tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil yang sangat kecil, maka distribusi hasil didasarkan pada jumlah yang kecil.⁶

Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung:

1. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta:UUI press, 2004), hal.18

- a. *Investment Rate*, merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
 - b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
 - c. Nisbah (*profit sharing ratio*). Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
2. Faktor Tidak Langsung
- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagi-hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut dengan *revenue sharing*.

- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁷

C. Pengertian BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate

Bunga bank adalah balas jasa pada nasabah atas pembelian atau penjualan produk bank yang berdasarkan dengan prinsip konvensional.⁸ BI *Rate* merupakan suku bunga dengan jangka waktu satu bulan sebagai sinyal (*stance*) dari kebijakan moneter yang diumumkan Bank Indonesia kepada publik secara periodik untuk jangka waktu tertentu.⁹ Suku bunga adalah presentase biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan atas dana pinjaman tersebut.¹⁰

Jumlah peminjaman yang diberikan disebut *principal*, dan harga yang dibayar digambarkan dengan presentase dari *principal* per unit waktu tahunan. Suku bunga yang menyediakan waktu bagi suku bunga lain yaitu suku bunga riil yang merupakan suku bunga yang jika harga rata-rata barang dan jasa selama usia peminjaman tetap konstan, maka suku bunga akan berlaku dalam perekonomian. Selanjutnya suku bunga bebas risiko yang merupakan suku bunga dimana peminjam tidak akan menghasilkan risiko apapun atau tidak akan gagal untuk memenuhi kewajibanya.

⁷ *Ibid.*, hal 25-28

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 113

⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 139

¹⁰ Frederic Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 04

Bi Rate atau suku bunga adalah salah satu variabel yang selalu diamati dengan cermat karena dampaknya yang luas dalam perekonomian. Ia dapat mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakat secara langsung, dan memiliki dampak yang sangat penting bagi kesehatan perekonomian. Suku bunga juga mempengaruhi terhadap keputusan ekonomis pengusaha atau pimpinan perusahaan untuk melakukan investasi baru atau perluasan kapasitas.¹¹

Faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penetapan tingkat suku bunga pada bank adalah:

1. Kebutuhan dana, apabila bank kekurangan dana, sementara permintaan terhadap pinjaman tinggi, maka bank akan meningkatkan suku bunga simpanan yang bertujuan untuk mendapatkan dana. Namun, hal ini akan mengakibatkan meningkatnya bunga pinjaman untuk memenuhi atas dinaikkannya bunga simpanan. Sebaliknya, jika permintaan atas pinjaman sedikit maka secara otomatis bunga simpanan juga akan turun.
2. Persaingan, dalam mendapatkan dana simpanan bank harus memperhatikan faktor pesaing selain faktor promosi. Dalam artian, jika bunga simpanan rata-rata 15%, maka bank harus menaikkan bunga simpanan di atas 15% untuk mendapatkan dana cepat. Namun sebaliknya, bunga pinjaman sudah seharusnya berada di bawah bunga dari pesaing.

¹¹ Sawaldjo Puspoproto, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (konsep, teori dan realita)*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hal. 69

3. Kebijakan pemerintah, maksudnya bagi bunga simpanan dan bunga pinjaman tidaklah boleh lebih dari bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Target laba yang diinginkan, karena menyangkut target untuk perolehan laba yang diinginkan, maka besarnya bunga pinjaman haruslah besar atau kecilnya suatu bunga mengikuti laba yang diinginkan pihak perbankan.
5. Jangka waktu, yaitu besar kecilnya suku bunga akan mengikuti jangka waktu pinjaman. Semakin panjang jangka waktu dari pinjaman maka bunga akan lebih tinggi dari pinjaman dengan jangka waktu yang lebih pendek, hal ini dimaksudkan karena untuk meminimalisir kemungkinan risiko dikemudian hari.
6. Kualitas jaminan, likuidnya jaminan yang diberikan, pastinya akan semakin rendah bunga pinjaman yang diberikan, begtu sebaliknya. Hal ini dikarenakan semakin likuid jaminan, maka akan dapat dipertanggungjawabkan terhadap pihak ketiga bagi pihak perbankan, dan hal ini akan merendahkan kemungkinan risiko atas pinjaman yang diberikan.¹²

Bank Indonesia telah melakukan penguatan kerangka operasi moneternya terhadap acuan tingkat suku bunga baru yaitu BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* yang mulai berlaku pada 19 Agustus 2016. Penguatan kerangka moneter ini untuk memperkuat efektivitas atas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* dapat secara

¹² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 122-124

cepat mempengaruhi pasar uang, dengan sifatnya yang transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Harapan kebijakan baru BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* ini adalah agar dapat memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (*Reverse*) *Repo Rate* 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan, meningkatnya efektivitas dalam transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan, terakhir yaitu terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk waktu 3-12 bulan.¹³

D. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan faktor eksternal bank yang dapat mempengaruhi perkembangan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia. Saat terjadi inflasi, suatu negara akan mengalami masalah yang cukup serius, hal ini dikarenakan ketika terjadi inflasi maka jumlah uang yang beredar akan mengalami peningkatan yang akan berimbas pada melemahnya nilai mata uang.¹⁴

Menurut Adiwarmanto A. Karim, inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu.¹⁵ Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara terus menerus. Kenaikan dari satu atau dua jenis barang saja tidak bisa disebut

¹³ www.bi.go.id

¹⁴ Boediono, *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2008), hal. 94

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam ...*, hal.135

inflasi. Kenaikan harga-harga secara musiman tidak bisa di anggap sebagian suatu penyakit ekonomi yang memerlukan penanganan khusus untuk menanggulangnya.¹⁶ Keadaan perekonomian yang di tandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli, sering pula di ikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang.

Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah meningkatnya harga secara umum dan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu ataupun dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau bisa mengakibatkan kenaikan harga) pada barang yang lainnya.

Secara umum inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan terjadinya penurunan dari nilai uang dalam suatu periode tertentu. Inflasi merupakan variabel penghubung antara tingkat bunga dan nilai tukar, di mana dua variabel ini merupakan variabel penting dalam menentukan pertumbuhan sektor produksi.

Inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut:

1. Moderate Inflation

Karakteristik dari *moderate inflation* adalah kenaikan tingkat harga yang bisa dibilang cukup lambat. Umumnya disebut dengan inflasi satu digit. Pada tingkat inflasi seperti ini biasanya orang-orang masih mau

¹⁶ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 60

memegang uang dan menyimpan hartanya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil.

2. *Galopping Inflation*

Inflasi tingkat *galopping inflation* ini terjadi pada tingkatan 20%-200% per tahun. Pada tingkat inflasi yang seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil. Banyak perekonomian yang mengalami inflasi seperti ini tetap berhasil walaupun sistem harga yang diberlakukan sangat buruk. Perekonomian seperti ini cenderung mengakibatkan terjadinya gangguan besar pada perekonomian karena orang akan cenderung mengirimkan dananya untuk berinvestasi di luar negeri daripada di dalam negeri (*Capital Outflow*).

3. *Hyper Inflation*

Inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu sampai triliunan persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintahan yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi *galopping inflation*, akan tetapi tidak pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan menghadapi jenis inflasi ini

Berdasarkan kepada sumber penyebabnya, umumnya inflasi dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand-Pull Inflation*)

Adalah inflasi yang diakibatkan oleh perkembangan yang tidak seimbang di antara permintaan dan penawaran barang dalam

perekonomian. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.

2. Inflasi Desakan Biaya (*Cost-Push Inflation*)

Inflasi seperti ini biasanya berlaku ketika kegiatan ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Inflasi ini terjadi bila biaya produksi mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan biaya produksi dapat berawal dari kenaikan harga input seperti kenaikan upah minimum, kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan baku dan kenaikan input yang lainnya.

3. Inflasi Diimpor (*Imported Inflation*)

Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya, kenaikan harga minyak.

Selain itu, inflasi dapat digolongkan berdasarkan penyebabnya yaitu:

1. *Natural inflation dan human error inflation*

Natural inflation adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya, misal: inflasi karena terjadi paceklik. *Human error*

inflation adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.

2. *Actual/anticipated/expected inflation* dan *un-anticipated/un-expected inflation*

Expected inflation, tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi.

Unexpected inflation, tingkat suku bunga pinjaman belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

3. *Demand-pull inflation* dan *cost-push inflation*

Demand-pull inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan pada sisi permintaan agregatif (AD) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian, karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. *Cost-push inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada penawaran agregatif (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian, karena kenaikan biaya produktif.

4. *Spiralling inflation*

Adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.

5. *Imported inflation dan domestic inflation*

Imported inflation adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi *price taker* dalam pasar

perdagangan internasional. Terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Domestic inflation adalah inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya.¹⁷

Perbedaan Teori Inflasi Ekonomi Konvensional dan Inflasi Ekonomi Islam :

1. Sebab Inflasi Menurut Ekonomi Konvensional

- a. *Policy induced*, disebabkan karena kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya.
- b. *Cost-push inflation*, terjadi karena naiknya suatu biaya produksi menyebabkan turunnya penawaran agregat. Beberapa hal yang menjadi faktor naiknya biaya produksi yaitu kenaikan upah dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- c. *Demand-full inflation*, ini terjadi karena naiknya permintaan yang lebih tinggi dari penawaran mendorong naiknya tingkat harga secara umum.
- d. *inertial inflation*, inflasi yang cenderung untuk berkelanjutan pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah.¹⁸

¹⁷ Bambang Wijayanta dan Aristanti Widyarningsih, *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2007), hal. 112-113

¹⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 176-177

2. Sebab Inflasi Menurut Ekonomi Islam

- a. *Natural inflation*, inflasi ini terjadi karena kondisi yang tidak bisa dicegah atau tidak mampu untuk dikendalikan, misalnya kondisi alam.
- b. *Human error inflation*, inflasi ini terjadi disebabkan oleh manusia itu sendiri karena keserakahannya. Keserakahan dalam menyebabkan terjadinya suatu inflasi dicontohkan tiga hal, yaitu terjadinya korupsi dan administrasi yang buruk, beratnya petani karena pajak yang berlebihan, jumlah uang yang berlebihan.¹⁹

E. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.²⁰

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jenis deposito berjangka :

¹⁹ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Makro Islam...*, hal. 140-149

²⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (jakarta: Rajawali Pers, 2016),hal. 95-96

1. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

2. Deposito berjangka otomatis

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.²¹

Deposito syariah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka.²²

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor.²³

Demikian yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya

²¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal. 54

²² Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, cet 1, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hal.87

²³ Ismail, *Perbankan Syariah, ed 1*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal. 91

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Menjelaskan adanya deposito *mudharabah* memberikan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah menginvestasikan dananya pada deposito bank konvensional yang keuntungannya mengacu pada bunga yang berlaku, atau depositomudharabah yang keuntungannya bergantung pada bagi hasil yang diperoleh. Saat ini sebagian nasabah mengalihkan dananya ke bank syariah karena alasan menghindari ribawi. Sebagian masyarakat hanya cenderung mengutamakan keuntungan sehingga memilih bank yang mampu memberikan imbal hasil terbaik antra bank-bank lainnya, baik itu bank syariah maupun bank konvensional.²⁴

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

²⁴*Ibid.*, hal. 36

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.²⁵

Deposito ini dijalankan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib*. Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus dilengkapi dengan suatu akad/kontrak/perjanjian yang berisi antara lain, nama dan alamat *shahibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito *mudharabah* yang lain.

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut.

Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian awal akad pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat Islam tidak

²⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan ...*, hal. 56

dipermasalahan jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk kembali diinvestasikan.

Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada pemilik dana. Deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati.²⁶

Atas bagi hasil yang diterima dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

F. Hubungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* dengan Pertumbuhan Deposito *Mudharabah*

Sebelum peneliti mengukur pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*, maka harus dijelaskan terlebih dahulu hubungan antara pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah* dan pertumbuhan deposito *mudharabah* dengan melalui teori faktor. Menurut Muhammad (2005) bahwa nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama kedua belah pihak yang melakukan transaksi.²⁷

Menurut Purnamasari dan Suswinarno (2011) bahwa bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip

²⁶*Ibid.*, hal. 57

²⁷Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 123

syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* pada dana dari pihak ketiga nisbah.²⁸

Nisbah bagi hasil adalah pembagian keuntungan antara pemilik dana dengan pengelola dana. tinggi rendahnya bagi hasil pada bank syariah akan berpengaruh bagi masyarakat dan menjadikan minat nasabah untuk menabung di bank syariah. Melihat penjelasan di atas, bagi hasil deposito *mudharabah* memiliki hubungan searah dengan pertumbuhan deposito *mudharabah*. Apabila bagi hasil deposito *mudharabah* yang ditawarkan tinggi, maka masyarakat akan tertarik untuk mendepositokan dananya. Jadi bagi hasil deposito *mudharabah* memiliki pengaruh yang searah dalam pertumbuhan deposito *mudharabah*.

G. Hubungan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate dengan Pertumbuhan Deposito Mudharabah

Sebelum peneliti mengukur pengaruh BI 7-Day (Reverse) Repo Rate terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*, maka harus dijelaskan terlebih dahulu hubungan antara pengaruh BI 7-Day (Reverse) Repo Rate dan pertumbuhan deposito *mudharabah* dengan melalui teori faktor. Menurut Hasibuan (2006) bahwa selain dipengaruhi oleh faktor-faktor internal bank itu sendiri, perbankan syariah juga dipengaruhi oleh indikator-indikator moneter dan finansial lainnya.²⁹

²⁸ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah (Pertama)*, (Bandung: Kaifa, 2011), hal. 31

²⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan, Cetakan Kelima*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 71

Meskipun secara teoritis, bank syariah dan bank konvensional dalam sistem *dual banking* diatur oleh yayasan filsafat yang berbeda, namun tidak bisa dihindari bahwa kedua sistem dapat berinteraksi mengingat bahwa mereka beroperasi dalam lingkungan ekonomi makro yang umum. Meskipun bank syariah beroperasi dalam kerangka bebas bunga, lingkungan makro ekonomi dalam *dual banking* menghadapkan mereka untuk masalah yang terkait dengan risiko suku bunga yang dihadapi oleh bank konvensional.

Sehingga dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal moneter dan finansial berupa BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* dapat mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah*. BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* secara teoritis memiliki hubungan yang searah dengan pertumbuhan deposito *mudharabah*. Jadi, semakin tinggi BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* yang ditawarkan pihak bank, maka akan semakin tertarik masyarakat untuk menandatangani karena mengharapkan keuntungan yang tinggi.

H. Hubungan Inflasi dengan Pertumbuhan Deposito *Mudharabah*

Sebelum peneliti mengukur pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*, maka harus dijelaskan terlebih dahulu hubungan antara pengaruh inflasi dan pertumbuhan deposito *mudharabah* dengan melalui teori faktor.

Faktor eksternal merupakan faktor ekonomi seperti inflasi dan PDB. Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* juga menggunakan perbandingan dengan simpanan konvensional yaitu apabila laju inflasi naik, sementara tingkat suku bunga simpanan bank tetap, akan

mengakibatkan turunnya tingkat bunga riil perbankan. Para deposan akan cenderung mengurangi simpanannya di bank dan digunakan untuk melakukan pembelian barang dan jasa atau diinvestasikan dalam bentuk aset lain. Dengan demikian, meningkatnya laju inflasi dengan tidak diikuti kenaikan bunga akan dapat mengakibatkan menurunnya simpanan masyarakat pada lembaga perbankan.³⁰

Dari penjelasan di atas, bahwa secara teoritis, inflasi memiliki hubungan yang searah jika inflasi tinggi dan diikuti BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate yang akan mendorong masyarakat mendepositokan dananya sehingga pertumbuhan deposito *mudharabah* meningkat. Sebaliknya, inflasi memiliki hubungan yang tidak searah jika inflasi tinggi tapi tidak diikuti BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate, hal ini karena tidak ada penawaran keuntungan yang tinggi.

I. Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate, Inflasi, dan Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* dalam Pandangan Islam

1. Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Ekonomi atau perbankan merupakan kajian muamalah, maka Nabi Muhammad SAW tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dengan demikian, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin.

³⁰ Arwansyah, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tabungan Masyarakat*, (Jakarta: Media Ekonomi, 2003), hal. 2

Dalam hal perbankan dan produknya yaitu salah satunya adalah deposito, pada dasarnya telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. sebagai contoh pada saat Nabi Muhammad dipercaya masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan tersebut kepada para pemiliknya.

Menabung atau mendepositokan uang adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut hukum Islam, deposito diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau deposito yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini DSN (dewan Syariah Nasional) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.³¹

Mendepositokan uang di bank syariah cukup menarik. Tidak hanya bagi masyarakat muslim, tetapi juga nonmuslim. Sebab dengan sistem bagi hasil, terbuka peluang mendapatkan hasil investasi yang lebih besar dibanding bunga deposito di bank konvensional. Maka, jika ingin mendapatkan *return* yang lebih besar, deposito bank syariah dapat menjadi alternatif.

³¹ Mustofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan", *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 02 No. 01, 2015, hal. 271

2. BI 7-Day (Reverse) Repo Rate

Di dalam al-Qur'an yang membicarakan riba secara eksplisit di antaranya, adalah:

- a. Surah Ali Imran (30): 130
- b. Surah Al Baqarah (2): 275
- c. Surah AL Baqarah (2): 278-279³²

Dalam merespon tentang masalah bunga bank, NU telah melakukan ijtihad (jama'i) ketika menghadapi persoalan fiqh kontempores, khususnya persoalan bunga bank, akan tetapi juga tidak meninggalkan cara-cara lama. Yaitu bermazhab secara qauli, dengan hanya mengambil pendapat ulama (Syafi'iyah) secara sporadis dan apa adanya. Ijtihad bagi NU hanya dilakukan jika "benar-benar" persoalan hukum Islam yang dihadapi tidak ditemukan dalam kita-kitab mu'tabar. Dan paling jauh menerapkan metode ijtihad yang telah dibangun oleh ulama terdahulu, karena sebagai cermin tawaddu; NU kepada mereka.

Lebih lanjut, dalam hal ini (masalah bagi bank) NU memandang bahwa hukum tentang bunga bank adalah sebagaimana telah diputuskan dalam sidang Lajnah Bahsul Masa'il NU di Malang Jawa Timur tahun 1937, yang memutuskan: pertama, haram, karena termasuk utang yang dipungut rente, kedua, halal, karena tidak ada syarat pada waktu akad, sementara adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Ketiga, syubhat, sebab para ahli berselisih paham tentangnya. Meski

³² Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 3 No.1, 2013, hal. 89

begitu, Lajnah memutuskan, pilihan yang lebih berhati-hati adalah bunga bank haram.

Sementara Muhammadiyah menggunakan qiyas sebagai metode ijtihad dalam merespon bunga bank. bagi Muhammadiyah 'illat diharamkannya riba adalah adanya pengisapan atau penganiayaan (az-Zulm) terhadap oeminjaman dana. Konsekuensinya, kalau 'illat itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya riba. Sebaliknya kalau 'illat tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank bukan riba, karena itu tidak haram. Bagi Muhammadiyah, 'illat diharamkannya riba disinyalir juga ada pada bunga bank, sehingga bunga bank disamakan dengan riba dan hukumnya haram. Namun keputusan tersebut hanya berlaku untuk bank milik swasta.

Adapun bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara pada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara musytabihat, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak. Pendapat Muhammadiyah mengacu pada hasil mu'tamar majlis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur, tahun 1968 yang memutuskan: pertama, riba hukumnya haram dengan nas sarih al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua, bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Ketiga, bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara musytabihar (yang meragukan). Keempat, menyarankan pada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya

konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.³³

3. Inflasi

Dalam sistem ekonomi Islam inflasi bukan merupakan suatu masalah utama ekonomi secara agregat, karena mata uangnya stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham. Penurunan nilai masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan, diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya.

Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam sejarah Islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Sebagian orang berpendapat bahwa pemerintahan dalam Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Mereka berpendapat seperti itu berdasarkan pada hadits Nabi saw yang tidak bersedia menetapkan harga walaupun pada saat itu harga sedang melambung tinggi, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra:

“Dari Anas bin Malik ra beliau berkata: *Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Ya Rasulullah*

³³*Ibid.*, hal. 104-105

harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuh) dan harta". Diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali an-Nasai.

Menurut Ibnu Taimiyah, hadits tersebut mengungkapkan bahwa Nabi saw tidak ingin ikut campur dalam masalah regulasi harga-harga barang. Akan tetapi hal tersebut diakibatkan oleh kenaikan harga yang dipicu kondisi objektif pasar di Madinah, bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ingin mengejar keuntungan belaka. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe regulasi harga, yaitu regulasi harga yang tidak adil diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman dan regulasi harga yang adil. Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar atau terjadi distorsi pasar maka pemerintah dapat melakukan penetapan atau intervensi harga.

Dalam sistem ekonomi Islam, inflasi disebabkan oleh modal dan perilaku bisnis yang menyebabkan biaya transaksi mengalami kenaikan sehingga berdampak pada kenaikan harga antara lain:

- a. Terjadinya monopoli pada komoditas atau barang tertentu akan mendorong produsen untuk semena-mena menentukan harga *Talaqqi Rukhban* yaitu pedagang kota mencegat pedagang dari desa sehingga mereka tidak mendapatkan harga yang wajar. Kesempatan ini digunakan oleh pedagang kota untuk semena-mena menentukan dan menaikkan harga.

- b. Penipuan (*tadlis*) yaitu pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran sehingga bisa mempengaruhi tingkat harga.
- c. Perjudian (*maysir*) yaitu terkait dengan spekulasi transaksi yang tidak terkait dengan kegiatan sektor riil.
- d. Riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Karena riba merupakan instrumen biaya yang akan ditambahkan yang terus menerus seiring pertambahan waktu yang secara pasti akan mendorong tingkat kenaikan harga.
- e. *Najasy* adalah melakukan rekayasa terhadap permintaan (palsu) yang akan mempengaruhi tingkat permintaan yang berpengaruh terhadap kenaikan harga.

Dampak dari inflasi ialah menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Makin buruknya distribusi pendapatan dan terganggunya stabilitas ekonomi. Di dalam pandangan ekonomi muslim, inflasi dapat menimbulkan gangguan, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecenderungan berbelanja, dan mengarahkan masyarakat untuk berinvestasi ke sektor non produktif. Cara mencegahnya dengan menggunakan kebijakan moneter, fiskal, dan output yang dilakukan oleh pemerintah serta perbaikan perilaku moral pejabat dan masyarakat.³⁴

³⁴ Idris Parakkasi, "Inflasi Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 3 No. 1, 2016, hal. 51.57

4. Pertumbuhan Deposito *Mudharabah*

Secara operasional, bank menghimpun dana dari nasabah yang tertuang pada akad pembukaan rekening yang kemudian dana tersebut dikelola dan disalurkan kepada pembiayaan atau usaha yang sesuai dengan syariah, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi, kemudian bank menghitung pendapatan dari penyaluran dana dan menentukan bagi hasil kepada nasabah.

Dalam pengelolaan dana deposito syariah, ada ketentuan-ketentuan akad yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional yang termuat dalam FATWA DSN NO. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.³⁵

Dalam mengelola dana deposito syariah, bank sebagai *mudharib* dapat menyalurkan dana tersebut pada berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariah termasuk mengembangkannya dengan cara pembiayaan *mudharabah* dengan pihak lain.³⁶

Misalkan Bapak A memiliki deposito Rp10.000.000 dengan jangka waktu 1 bulan (1 Desember 2000 s.d 1 Januari 2001), nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank adalah 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito 1 bulan per 31 Desember 2000 adalah Rp20.000.000 dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp950.000.000, berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A:

³⁵ Suryo Wicaksono Mawasid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 8

³⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 277

Jawab:

$$(\text{Rp}10.000.000/\text{Rp}950.000.000) \times \text{Rp}20.000.000 \times 57\% = \text{Rp}120.000,-.$$

Maka, keuntungan yang diperoleh Bapak A adalah Rp120.000,-.³⁷

J. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya.

Penelitian tersebut diantaranya :

1. Piliyanti dan Wahyuni, “*Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito, Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing to Deposit Ratio, Tingkat Inflasi, Ukuran Perusahaan, Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia*” (Jurnal Syirkah Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, 2014)

Studi Piliyanti dan Wahyuni dalam papernya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito, Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing to Deposit Ratio, Tingkat Inflasi, Ukuran Perusahaan, Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. Wahyuni menggunakan data sekunder diambil dari laporan keuangan Bank Syariah di Indonesia. Dari hasil analisis regresi linier berganda hasilnya menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah, sementara tingkat suku bunga deposito, tingkat bagi hasil deposito, financing to deposit ratio, dan tingkat inflasi tidak berpengaruh. Adapun kesamaan dari penelitian piliyanti dan wahyu adalah persamaan

³⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi...*, hal. 57

tiga variabel yaitu (X) tingkat bagi hasil dan Inflasi dan (Y) pertumbuhan deposito, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian ini di Bank Mega Syariah sedangkan Piliyanti dan Wahyu objek penelitian secara umum yaitu Bank Syariah di Indonesia.³⁸

2. Hanindita Nur Fadlilah, “*Pengaruh Tingkat Suku Bunga (BI Rate), Inflasi, Kurs, dan Bagi Hasil, Terhadap Jumlah Deposito Pada Mudharabah Bank Syariah Mandiri (Periode 2008-2015)*” (Skripsi: UIN SMH Banten, 2016)

Studi Fadlilah, dalam papernya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga (BI Rate), inflasi, kurs, dan bagi hasil, terhadap jumlah deposito pada mudharabah Bank Syariah Mandiri (Periode 2008-2015). Fadilah menggunakan data sekunder diambil dari laporan tahunan bank syariah mandiri. Dari hasil penelitian ini adalah model yang dipakai eksis, sehingga demikian variabel tingkat suku bunga (BI Rate), inflasi, kurs, dan bagi hasil semua terdapat pengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah. Dalam jangka pendek, variabel tingkat suku bunga (BI Rate), inflasi dan kurs tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah. Sedangkan variabel bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah. Adapun kesamaan dari penelitian Fadillah adalah persamaan variabel yaitu

³⁸ Piliyanti dan Wahyuni, “Tingkat Suku Bunga Deposito, Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing to Deposit Ratio, Tingkat Inflasi, Ukuran Perusahaan, serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia”, *Jurnal Syirkah Ekonomi dan Bisnis Islam*, IAIN Surakarta, 9(1):1-18. 2014)

(X) suku bunga bank Indonesia, tingkat bagi hasil dan Inflasi (Y) jumlah deposito, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian ini di Bank Mega Syariah periode 2015-2016 sedangkan fadilah objek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri periode 2008-2015.³⁹

3. Natalia, "*Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah*" (Jurnal Administrasi Bisnis, 2014)

Studi Natalia dalam papernya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Natalia menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga deposito bank umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah. Sementara secara parsial hanya tingkat bagi hasil deposito bank syariah yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah. Adapun kesamaan dari penelitian Natalia adalah persamaan tiga variabel yaitu (X) tingkat bagi hasil, suku bunga dan (Y) jumlah deposito, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian ini di

³⁹ Hanindita Nur Fadlilah, *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga (BI Rate), Inflasi, Kurs, dan Bagi Hasil, Terhadap Jumlah Deposito Pada Mudharabah Bank Syariah Mandiri (Periode 2008-2015)*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

Bank Mega Syariah sedangkan Natalia objek penelitiannya adalah Bank Umum Syariah.⁴⁰

4. Trisnadi, “*Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2012-2014*” (Skripsi, 2015)

Studi Trisnadi dalam papernya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2012-2014. Trisnadi menggunakan data sekunder yaitu time series. Hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan, financing to deposit ratio dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan secara parsial, hanya dana pihak ketiga yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Adapun kesamaan dari penelitian Trisnadi adalah membahas deposito mudharabah, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian ini di Bank Mega Syariah sedangkan Trisnadi objek penelitian secara umum yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia.⁴¹

⁴⁰ Natalia, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 9 No. 1 April 2014

⁴¹ Trisnadi, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2012-2014)*, (Bandung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal.


5. Suci Lailatuniyar, “*Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan BI Rate terhadap Jumlah Simpanan Mudarabah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia (Periode 2011-2015)*” (Skripsi, 2017)

Studi Lailatuniyar dalam papernya yang bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan *BI Rate* terhadap Jumlah Simpanan Mudarabah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia (Periode 2011-2015)” berdasarkan hasil penelitian ini, variabel nilai tukar secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah simpanan mudarabah. Variabel *BI Rate* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah simpanan mudarabah. Sedangkan variabel inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap jumlah simpanan mudarabah. Variabel inflasi, nilai tukar dan *BI Rate* secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah simpanan mudarabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Lailatunniyar adalah subjek penelitian dimana penelitian ini menggunakan subjek Bank Mega Syariah dengan jumlah sampel sebanyak 36. Penelitian Lailatunniyar menggunakan subjek penelitian Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan jumlah sampel sebanyak 34 sampel.⁴²

⁴² Suci Lailatuniyar, *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan BI Rate Terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah Pada bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia (Periode 2011-2015)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal.

K. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1



Keterangan:

1. Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* (X₁) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* (Y) yang didasarkan pada teori hubungan Muhammad⁴³, teori hubungan Purnamasari dan Suswinarno⁴⁴, dan teori hubungan penelitian terdahulu dari Natalia.⁴⁵
2. BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* (X₂) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* (Y) yang didasarkan pada teori hubungan Hasibuan⁴⁶, dan teori hubungan penelitian terdahulu dari Fadilah.⁴⁷

⁴³Muhammad, *Bank Syariah Problem ...*, hal. 123

⁴⁴Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum ...*, hal. 31

⁴⁵Natalia, "Pengaruh Tingkat Bagi ...",

⁴⁶Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan ...*, hal. 71

⁴⁷Hanindita Nur Fadlilah, *Analisis Pengaruh Tingkat ...*,

3. Inflasi (X_3) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* (Y) yang didasarkan pada teori hubungan Arwansyah⁴⁸, dan teori hubungan penelitian terdahulu dari Wahyuni dan Piliyanti⁴⁹

Berdasarkan landasan teori hubungan di atas maka peneliti akan menguji apakah bagi hasil deposito *mudharabah*, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, dan inflasi terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* di Bank Mega Syariah periode 2012-2019.

L. Mapping Variabel dan Operasionalnya

Dari landasan teori hubungan di atas maka variabel dan operasional dapat dimapping sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Tabel 2.1

Variabel	Indikator/Operasional Variabel	Skala	Referensi
Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	Per 3 bulan dalam jutaan rupiah	Rasio	Muhammad, Purnamasari dan Suswinarno, dan Natalia

2. BI 7-Day (Reverse) Repo Rate

Tabel 2.2

Variabel	Indikator/Operasional Variabel	Skala	Referensi
BI 7-Day (Reverse) Repo Rate	Per 3 bulan dalam persentase	Rasio	Hasibuan, dan Fadlilah

⁴⁸Arwansyah, *Analisis Faktor-Faktor ...*, hal. 2

⁴⁹Piliyanti dan Wahyuni, "Tingkat Suku Bunga ...",

3. Inflasi

Tabel 2.3

Variabel	Indikator/Operasional Variabel	Skala	Referensi
Inflasi	Per 3 bulan dalam persentase	Rasio	Arwansyah, dan Wahyuni dan Piliyanti

M. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. Pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*

H_0 : Bagi hasil deposito *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.

H_1 : Bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.

2. Pengaruh BI 7-Day (Reverse) Repo Rate terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*

H_0 : BI 7-Day (Reverse) Repo Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.

H_1 : BI 7-Day (Reverse) Repo Rate berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.

3. Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*

H_0 : Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.

H_1 ; Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.

4. Pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah*, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, dan inflasi secara simultan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*

H_0 : Bagi hasil deposito *mudharabah*, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, dan inflasi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.

H_1 : Bagi hasil deposito *mudharabah*, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.